

Perspektif Hukum Islam terhadap Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Faisal Fauzan, Bismi Khalidin, Ira Maghfirah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

faisal.fauzan@ar-raniry.ac.id, bkhalidin_uin.ar-raniry@yahoo.com,

iramaghfirah@yahoo.com

Received: 2020-10-03

Accepted: 2021-01-18

Published: 2020-01-20

Abstract

This study aims to determine how the perspective of Islamic law on special protection for whistleblowers and witnesses is regulated in existing law in Indonesia, especially in Government Regulation No.57 of 2003 concerning Special Protection Procedures for Reporters and Witnesses to the Crime of Money Laundering. As normative juridical law research and is analyzed using descriptive-analytical methods, namely by analyzing the data under study by describing these data, then the conclusion is drawn. Special protection is a form of protection provided by the state to guarantee a sense of security for Reporting Parties or Witnesses from possible threats that endanger themselves, their lives, and/or their assets including their families. Criminal provisions in positive law, namely those regulated in Legislation Number 31 of 1999, for perpetrators who threaten and intimidate witnesses and whistleblowers can be subject to imprisonment and fines. In Islam, giving testimony is ordered directly in the Koran so that maintaining the safety of witnesses is also very important. The perspective of Islamic law on the form of special protection for whistleblowers and witnesses in criminal acts, in particular, the Crime of Money Laundering in positive law in Indonesia has met the values in the objectives of Islamic law (maqashid al-shari'ah). This is regulated in the Positive Law in Indonesia which regulates sufficiently the rights of a witness and also a whistleblower of a crime.

Keywords: *Special Protection, Witnesses, Whistleblowers, Crime, Money Laundering*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan khusus bagi saksi dan pelapor yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitian ini termasuk penelitian hukum *juridic normative* dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor atau Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya

termasuk keluarganya. Ketentuan pidana secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999, bagi pelaku yang melakukan ancaman dan intimidasi terhadap saksi dan pelapor dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Perspektif hukum Islam terhadap bentuk perlindungan khusus terhadap pelapor dan saksi dalam tindak pidana, khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hukum positif di Indonesia telah memenuhi nilai-nilai dalam tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Hal ini secara terang diatur dalam Hukum Positif di Indonesia yang mengatur secara cukup hak daripada seorang saksi dan juga pelapor tindak pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Khusus, Saksi, Pelapor, Tindak Pidana, Pencucian Uang

PENDAHULUAN

Kualitas perlindungan saksi di Indonesia belumlah sebaik sebagaimana terjadi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman dan Inggris, yang ketiganya adalah Negara yang direkomendasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam praktik terbaik dalam hal perlindungan kepada saksi (Prihatin & Ghufron, 2015). Hal ini menjadi penting karena dalam pengungkapan kasus pidana peran saksi adalah kunci penting dalam putusan peradilan yang terbaik. Karena itu perlindungan pelapor dan saksi semestinya menjadi perhatian utama pemerintah dan legislatif.

Kualitas perlindungan saksi di Indonesia belumlah sebaik sebagaimana terjadi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman dan Inggris, yang ketiganya adalah Negara yang direkomendasikan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam praktik terbaik dalam hal perlindungan kepada saksi (Prihatin & Ghufron, 2015). Hal ini menjadi penting karena dalam pengungkapan kasus pidana peran saksi adalah kunci penting dalam putusan peradilan yang terbaik. Karena itu perlindungan pelapor dan saksi semestinya menjadi perhatian utama pemerintah dan legislatif. Bila tidak akibatnya adalah perlindungan saksi tidak secara signifikan mengubah persepsi masyarakat terhadap legitimasi hukum dan penegak hukum. Sehingga banyak pihak terkait kasus tertentu enggan bersaksi. Hanya beberapa kasus fenomenal menyangkut keberadaan saksi dan tindakan perlindungannya mencuat seperti kasus Khairiansah Salman, mantan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang membongkar kasus suap dan korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kasus Endin Wahyudin yang melaporkan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh beberapa orang hakim. Dan juga kasus Vincentius Amin Sutanto, mantan eksekutif top Asian Agri, yang melaporkan dugaan manipulasi pajak di tempat kerjanya.

Kedudukan pelapor dan saksi dalam sistem peradilan di Indonesia sangat dibutuhkan, dan hal ini menjadi bagian yang sangat penting dalam penegakan hukum. Ketentuan hukum mengenai pengaturan perlindungan terhadap saksi selain diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, juga dalam peraturan tentang Perlindungan Saksi, Pelapor dan Korban tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bagian “menimbang” menyatakan: (a) bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri

terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; (b) bahwa penegak hukum dalam 2 Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pencarian dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu; (c) bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana; (d) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Meigie, 2013).

Ketentuan hukum mengenai pengaturan perlindungan terhadap saksi selain diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, peraturan tentang Perlindungan Saksi, Pelapor dan Korban tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di bidang tindak pidana korupsi perlindungan terhadap saksi dan pelapor diatur pada Pasal 41 ayat (2)e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 15 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak memberikan informasi dugaan adanya tindak pidana korupsi. Pada poin ini dapat dipahami bahwa kata “berhak” pada pasal tersebut bermakna kegiatan persaksian dan pelaporan oleh warga Negara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar kesadaran dan keinginan yang kuat dari seseorang dalam rangka memberikan informasi terkait tindak pidana.

Perlindungan terhadap saksi harus diberikan atas dua hal, perlindungan hukum dan perlindungan khusus terhadap ancaman. Perlindungan hukum yakni berupa kekebalan yang diberikan kepada pelapor dan saksi untuk tidak dapat digugat atau dituntut baik secara perdata dan juga secara pidana. Perlindungan hukum lain adalah berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Diskusi terkait perlindungan saksi ini juga kemudian terkait dengan perubahan terhadap Undang-undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun undang-undang belum maksimal dalam penerapannya, sehingga diundangkan peraturan baru yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 2010. Namun dalam hal Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2003 dianggap telah memenuhi asas-asas.

Keadilan merupakan suatu hak yang sangat penting di mana agama Islam telah menganugerahkan kepada setiap umat manusia. Sesungguhnya agama Islam telah datang ke dunia ini untuk menegakkan keadilan. Dalam kacamata Islam, pemenuhan hak seseorang merupakan hal yang sangat diperhatikan. Dalam Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 183 Allah

berfirman yang artinya: “dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Dengan adanya beberapa aturan hukum di Indonesia terkait perlindungan saksi dan pelapor seperti PP No. 57 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan khusus saksi dan pelapor tindak pidana pencucian uang dan juga aturan lain yang menguatkannya, maka menarik untuk mengkaji suatu penelitian hukum khususnya dalam konteks pandangan hukum lain dalam hal ini hukum Islam terhadap hukum positif Indonesia yang mengatur perlindungan khusus saksi dan pelapor kasus pencucian uang. Hal ini penting disebabkan pencucian uang (*money laundering*) kerap kali dijadikan sebagai upaya menggelapkan hasil korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan khusus bagi pelapor dan saksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2003. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum *juridic normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (Soekanto, 1985:15). Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan (Muhammad, 2004: 126). Perspektif hukum Islam terhadap hukum positif tersebut diharapkan dapat mengkritisi dan menjadi masukan bagi peningkatan kualitas materi hukum yang ada didalamnya. Pada sisi yang lain, melalui tinjauan syariat terhadap peraturan yang mengatur perlindungan khusus terhadap saksi dan pelapor tindak pidana pencucian uang ini diharapkan juga dapat mengetahui tingkat serapan hukum positif terhadap nilai dan semangat yang berkembang dalam masyarakat yang notabene adalah mayoritas muslim terhadap akomodasinya didalam aturan-aturan yang disahkan dalam peraturan pemerintah, dan undang-undang yang terkait *issue* tersebut.

PEMBAHASAN

Hukum positif (*ius constitutum*) adalah hukum yang telah ditetapkan dan berlaku saat ini di suatu tempat atau Negara (Mertokusumo, 2007). Pengertian ini memberikan suatu beberapa poin yang menjadi batasan bahwa disebut suatu hukum positif adalah suatu aturan yang resmi diakui dalam suatu Negara dan dapat ditegakkan oleh pemerintah pada negara tersebut. Menurut Arisandi (2019), ada juga hukum positif meski telah disahkan oleh pemerintah, dan karena suatu hal belum bisa berlaku, maka tata hukum dan hukum positif yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang dinamakan *Ius Constituendum*. Terkadang, hukum positif itu yang sebelumnya berlaku seperti pasal yang mengatur alat kontrasepsi dalam KUH Pidana, maka pasal yang tidak berlaku menjadi dekriminalisasi. Jadi, sirkulasi antara hukum *Ius Constituendum* menjadi *Ius Constitutum*, dan *Ius Constitutum* menjadi hukum yang tidak berlaku lagi menjadi ciri-ciri perubahan hukum dalam suatu masyarakat yang terus berkembang.

Perlindungan khusus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003, terdapat dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor atau Saksi dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya termasuk keluarganya. Dalam PP ini juga disinggung arti dari istilah pelapor dan saksi. Pelapor adalah setiap orang yang karena kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menyampaikan laporan kepada PPATK tentang Transaksi Keuangan Mencurigakan atau Transaksi Keuangan yang dilakukan Secara Tunai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang; atau secara sukarela melaporkan kepada penyidik tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.

Seorang Pelapor atau *whistleblower* seringkali dipahami sebagai saksi pelapor. Orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Namun untuk disebut sebagai *whistleblower*, saksi tersebut setidaknya harus memenuhi dua kriteria mendasar. Kriteria pertama, *whistleblower* menyampaikan atau mengungkap laporan kepada otoritas yang berwenang atau kepada media massa atau publik. Dengan mengungkapkan kepada otoritas yang berwenang atau media massa diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. Kriteria kedua, seorang *whistleblower* merupakan orang 'dalam', yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di tempatnya bekerja atau ia berada. Karena skandal kejahatan selalu terorganisir, maka seorang *whistleblower* kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok mafia itu sendiri. Dia terlibat dalam skandal lalu mengungkapkan kejahatan yang terjadi (Semendawai, 2011).

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Terlepas dari berbagai pengertian terhadap saksi, menurut Sayogie (2017) bahwa saksi adalah subjek yang memiliki struktur fungsional dan peran yang nampak dalam bentuk kategorial dari verba yang berdiatesis aktif, dan nomina yang digunakan merupakan konstituen berinti tunggal bukan konstituen perifer (luar inti). Verbanya berstatus "argumen", dan nominanya berstatus sebagai "fungsi". Jumlah peserta hanya satu atau bervalensi dua, yang berarti ada hubungan secara gramatikal dan semantis. Dan secara yuridis dapat dimaknai bahwa saksi harus memiliki peran secara fungsional dan berkoordinatif langsung dengan perbuatannya.

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki definisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah *money laundering* disepakati dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau

perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Sutedi, 2008).

Dalam *Black's Law Dictionary* karya Henry Campbell Black (1990), *money laundering* didefinisikan sebagai berikut; “*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced.*” Sultan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau money laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang halal (Wiyono, 2014).

Mengacu pada sejumlah definisi tindak pidana pencucian uang di atas terlihat jelas, walaupun terdapat persamaan tentang unsur adanya uang hasil dari tindak pidana, unsur-unsur lainnya dari tindak pidana pencucian memiliki perbedaan. Dengan demikian secara umum, tindak pidana pencucian uang bisa didefinisikan secara beragam pula. Misalnya, tindak pidana pencucian uang sebagai proses di mana seseorang menutup-nutupi keberadaan uang ilegal, sumber uang yang ilegal, ataupun aplikasi ilegal dari uang, ataupun menutup-nutupi pendapatan agar pendapatan tersebut terlihat bersih atau sah menurut hukum dan tidak melanggar hukum (Syamsuddin, 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan kegiatan yang tergolong dalam tindak pidana pencucian uang, yakni;

- a. Pasal 2 ayat (1) hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- b. Pasal 2 ayat (2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Dasar Hukum Perlindungan Saksi dan Pelapor

Dinamika perlindungan saksi di Indonesia diawali pada akhir juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) telah berhasil mensahkan produk perundang-undangan terkait perlindungan saksi yaitu Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Darwis menulis bahwa hal ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara khusus tidak menyediakan perlindungan terhadap saksi. Namun, perlindungan saksi pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya adalah dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk saksi dan korban Pelanggaran HAM Pasal 34 (1):

“setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan dari pihak manapun. Ayat (2) “perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma”.

Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi "KPK wajib untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana. Selanjutnya PP No. 2 Tahun 2002 tentang Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM berat “setiap korban dan saksi dalam pelanggaran berhak mendapatkan perlindungan aparat penegak hukum dan keamanan dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap identitas korban dan saksi serta keterangan saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa tatap muka dengan terdakwa”. UU No. 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang No. 13 Tahun 2006 telah mengatur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara khusus dan tidak berada di bawah Kepolisian. Dari 46 pasal yang ada dalam undang-undang tersebut sebanyak 17 pasal (40%) mengatur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Darwis, 2010). Dengan pengaturan yang mendudukan independensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai institusi tersendiri yang tidak berada dibawah lembaga aparatatur hukum apapun baik kepolisian, kejaksaan dan Lembaga Peradilan, maka sebenarnya proses penyampaian laporan terkait tindak pidana diharapkan dapat lebih baik dan hal ini menunjukkan adanya inovasi kualitatif penegakan hukum di Indonesia.

Undang-undang ini pada waktu selanjutnya juga di sempurnakan dengan Ketentuan yang lebih rinci yang mengatur tentang hak saksi dan pelapor diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2104 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan Terhadap Saksi dan Pelapor dalam Peradilan Pidana

KUHAP tidak memberikan pengertian perlindungan saksi, walaupun secara substantive dan sangat jelas, sudah memberikan perlindungan terhadap saksi. Peraturan perundang-undangan yang memberikan pengertian perlindungan di antara adalah Undang-

undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 butir 6 memberikan pengertian perlindungan adalah: “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”.

Dalam KUHAP bentuk perlindungan terhadap saksi salah satunya diatur dalam Pasal 117 ayat 1 dimana disebutkan keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Tekanan dari siapapun tidak boleh dilakukan terhadap orang yang diminta keterangannya, apalagi tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh penyidik, baik penyidik Polri maupun PPNS, ancamannya bukan hanya dilarang, akan tetapi seorang pegawai negeri yang sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang lain berbuat sesuatu akan diancam pidana.

Selanjutnya dalam memberikan laporan atau kesaksian dalam mengungkap adanya indikasi suatu tindak pidana, maka si pelapor maupun saksi kedudukannya dilindungi oleh Undang-undang, jadi tidak perlu khawatir untuk menginformasikan atau melaporkan setiap temuan atau bukti-bukti yang mengarah pada adanya suatu tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Dalam pasal 2 Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, ditegaskan bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan (Efendy, 2012).

Ketentuan yang mengatur tentang hak saksi dan pelapor diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tepatnya di Pasal 5:

- (1) Saksi dan Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; dirahasiakan identitasnya; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman sementara; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- (3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri,

tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang diberikan kepada saksi selain yang dirumuskan di atas sebagai hak-hak saksi, antara lain: pertama, memberikan kesaksian di luar pengadilan. Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung dipengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dan/atau korban sebagaimana di maksud dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan dihadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dan/atau korban juga dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Ketentuan seperti ini diatur dalam pasal 9 ayat (1), (2), (3) UU PSK.

Kedua, saksi tidak dapat dituntut secara hukum. Bentuk perlindungan lain yang sangat fundamental dan dinanti banyak orang adalah bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan atau kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya. Kebijakan tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang dalam pasal 43 yang berbunyi: "pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut baik secara perdata atau pidana atas pelaporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam asal 40 dan 42".

Ketentuan yang sama juga terdapat dalam pasal 10 ayat (1) UU PSK yang berbunyi: "saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya". Akan tetapi ketentuan yang demikian tidak berlaku apabila seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama, maka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan (Pasal 10 (2) UUPSK). Juga ada pembatasan terhadap tidak dapat dituntunya saksi, korban atau pelapor atas kesaksiannya, yaitu apabila dalam memberikan keterangannya itu tidak dengan maksud baik. Dalam hal demikian, maka ia tetap dituntut (Pasal 10 (3) UUPSK) (Iksan, 2012).

Namun kenyataannya dalam perspektif peradilan pidana perlindungan terhadap saksi harus dibeda-bedakan karena klasifikasi saksi yang berbeda-beda yaitu:

- a. Saksi yang benar-benar memberikan kesaksian terhadap tindak pidana.
- b. Saksi yang memberikan kesaksian tetapi juga selaku tersangka utama.
- c. Saksi yang memberikan kesaksian juga sebagai pelaku pinggiran (bukan pelaku utama).

Efendy (2012) berpendapat dalam penanganan tindak pidana yang terorganisir adanya klasifikasi saksi yang berbeda-beda inilah yang mengetengahkan pro dan kontra terhadap perlindungan saksi yang dikategorikan sebagai *Justice Collaborator*. Beberapa

kalangan menilai oleh karena tindak pidana terorganisir seperti tindak pidana korupsi, terorisme, ataupun narkoba sudah dipandang sebagai *extraordinary crime* maka penanganannya pun harus dilakukan secara *extraordinary*, maka kepada seorang *Justice Collaborator* juga dapat diberikan perlindungan yang maksimal sebagai seorang saksi yang akan membuktikan terjadinya tindak pidana.

Perlindungan Khusus Saksi dan Pelapor dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003

Hukum positif telah menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna penyidikan dalam pasal 184 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu bukti yang sah. Dalam pasal 184 KUHAP pelapor dimasukkan kedalam “saksi”, saksi adalah seseorang yang mendengar, melihat, mengalami suatu tindak pidana. Saksi tersebut bisa saksi yang hanya melihat saja adanya tindak pidana, atau hanya mendengar saja adanya suatu tindak pidana ataupun mengalaminya sendiri suatu tindak pidana berarti kalau mengalami sendiri adalah saksi sebagai korban tindak pidana karena kalau mengalami sendiri tetapi bukan korban maka itu adalah pelaku tindak pidana.

Pelapor dan saksi terbagi dalam dua jenis yaitu: pelapor yang mengetahui transaksi yang mencurigakan berarti adalah saksi yang mengetahui adanya petunjuk; dan pelapor yang mengetahui dugaan adanya tindak pidana pencucian uang berarti adalah saksi yang mengetahui adanya perbuatan pencucian uang. Bentuk dan tata cara perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 3 diberikan dalam bentuk:

1. Perlindungan atas keamanan pribadi, dan keluarga pelapor dan saksi dari ancaman fisik atau mental.
2. Perlindungan terhadap harta pelapor dan saksi.
3. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor dan saksi.
4. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

Dalam PP No. 57 tahun 2003 terdapat dalam pasal 1 bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri. Perlindungan keamanan terhadap saksi tindak pidana kejahatan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum pidana telah berusaha memberikan perlindungan bagi setiap orang yang menjalankan profesinya, dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlindungan hukum terdapat dalam Pasal 48, 173 KUHAP. Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi. menjelaskan bahwa:

“Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diberikan dalam bentuk: perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental, perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi, perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor dan Saksi, dan/atau pemberian

keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara”.

Deskripsi aturan yang dimuat dalam pasal 2 dan 3 tersebut menjelaskan detail yang komprehensif terhadap proteksi yang wajib dilakukan oleh aparat kepolisian yang meliputi jasmani dan rohani saksi dan pelapor, dan tidak cukup terbatas pada yang bersangkutan saja, proteksi juga diberikan kepada keluarganya juga. Tuntutan keseriusan terhadap aparat penegak hukum juga sangat ditekankan melalui Peraturan Pemerintah ini, hal ini tampak dalam Pasal 6 angka (2) dan (3). Pasal 6 angka (2) menyebutkan, dalam jangka waktu paling lambat 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak laporan diterima atau seseorang ditetapkan sebagai Saksi, Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan klarifikasi atas kebenaran laporan dan identifikasi bentuk perlindungan yang diperlukan. Sementara Pasal 6 angka (3) menentukan pemberian perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dan/atau Saksi paling lambat dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan perlindungan.

Kalimat-kalimat di atas berisi adanya rentang waktu yang disebutkan sangat rinci dalam pelayanan pihak berwajib dalam menanggapi adanya permohonan dari saksi atau pelapor agar diberikan perlindungan khusus disebabkan kekhawatiran akan keselamatan diri akibat dari informasi yang mereka berikan terkait tindak pidana pencucian uang. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 pada pasal 12 memerintahkan kepada kepolisian untuk dapat memiliki anggaran yang cukup dalam rangka menjawab kebutuhan perlindungan saksi dan pelapor. Atas dasar amanat aturan formal ini maka kepolisian semestinya merencanakan dan mengajukan anggaran yang cukup agar nantinya dapat melakukan perlindungan saksi dan pelapor secara optimal.

Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Menurut Hukum Islam.

Islam sebagai agama samawi adalah suatu agama yang mempercayai adanya firman Tuhan yang diformalisasi dalam bentuk kitab suci Al-Qur'an. Setelahnya terdapat hadist Nabi Muhammad Saw yang mempunyai kedudukan kedua dalam referensi sumber hukum dalam agama Islam. Al-Qur'an dan Al-hadits melengkapi sebagian besar dari hukum-hukum Islam, kemudian para sahabat menambahkan atas hukum-hukum Islam, kemudian para sahabat menambahkan atas hukum-hukum itu. Aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Karena dapat dikatakan bahwa, syari'at (hukum) Islam adalah hukum-hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi masyarakat. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus, karenanya huku Islam senantiasa berkembang dan perkembangan itu merupakan *tabi'at* hukum Islam yang terus hidup (Hasbi, 1970).

Dalam Islam juga ditekankan dan diperintahkan tegaknya nilai-nilai keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Upaya menegakkan keadilan dalam ajaran Islam dinilai sebagai amalan yang sangat mulia, sebagaimana status keimanan terbaik didalamnya adalah status *muttaqin* atau orang yang bertaqwa. Hal ini diketahui dari ayat ke-8 Surat Al-Maidah yang artinya yakni: "...Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada Taqwa, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan". Hal ini menjadi *spirit* bagi saksi dan pelapor, bahwa kegiatan persaksian dan pelaporan terhadap suatu kasus dalam rangka penegakan keadilan sangat tinggi nilai pahalanya disisi Tuhan.

Kehadiran saksi adalah metode pengadilan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw, selain metode lain seperti bayyinah dan sumpah. Hal ini mengemuka dalam beberapa kasus yang hadir pada masa Nabi, sehingga menggunakan saksi untuk mendapatkan suatu putusan pengadilan yang benar dan tepat bukanlah hal yang asing lagi dalam sistem peradilan Islam. Menurut hukum Islam kesediaan menjadi saksi dan mengemukakan kesaksian oleh orang yang menyaksikan peristiwa atau perkara pidana hukumnya Fardhu Ain (Umar,2002).

Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

"Dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya..." "Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil..."

Muhammad Abduh menjelaskan makna ayat-ayat diatas bahwa seseorang yang menemui peristiwa pidana yang ia saksikan dan disadari oleh pikirannya dan hati nuraninya maka dapat di ibaratkan ia memenjarkan kesaksian tersebut dalam hatinya, yang dengan demikian menjadikan dirinya itu orang yang berdosa (Abduh, 1960). Ayat diatas jelas mengemukakan kesaksian dalam suatu perkara pidana di pengadilan merupakan suatu hal yang sangat ditekankan oleh Allah SWT, terutama kepada seorang dimana hanya dia sendiri yang dapat mengemukakan kesaksian sedangkan hak atau kebenaran dalam peristiwa tersebut tidak akan ditegaskan tanpa adanya kesaksian.

Saksi yang dapat didengar kesaksiannya adalah saksi yang benar-benar mengetahui, melihat, dan mendengar peristiwa pidana tersebut. Rasyid (2016) menegaskan Saksi haruslah benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya (*ratio sciendi*, „*ain al-yaqin*), bukan berdasarkan cerita dari mulut kemulut atau dari pendengaran ke pendengaran. Lalu saksi menyusun atau mengambil kesimpulannya atau memberikan penilaiannya sendiri (*ratio concludendi*).

Kesaksian mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan status hukum dimana dengan adanya bukti saksi yang dapat memberikan sesuatu dalam peristiwa tertentu. Dalam Islam, kriteria saksi telah ditentukan siapa dan bagaimana harus bersaksi yang sah. Alat bukti dalam hukum Islam disebut dengan syahid (saksi laki-laki) atau syahidah (saksi perempuan). Sedangkan dalam syariat pembelaan atau perlindungan yaitu: hak (kewajiban) seorang untuk mempertahankan atau melindungi

dirinya atau diri orang lain atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang lain, dengan memiliki kekuatan yang diperlukan, dari setiap serangan nyata yang tidak sah. Saksi adalah salah satu bukti yang sah dan persaksiannya itu harus berdasarkan pengetahuan dan keyakinan bukan berdasarkan prasangka, dan tertekan belaka.

Urgensi saksi dalam sistem peradilan Islam tidak diragukan lagi, sehingga dalam tujuan penegakan keadilan dalam Islam, saksi sebagai sumber untuk dapat mencapai suatu putusan peradilan yang benar telah diangkat derajatnya dalam agama ini. Hal ini dikarenakan Islam menempatkan peradilan pada posisi mulia, menguntungkan, dan bahkan serba menguntungkan. Disebut mulia karena Allah menyamakan hakim dengan ulama yang terhadap keduanya orang dibolehkan iri. Dikatakan menguntungkan karena hakim mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat dan menempatkannya di sisi kanan-Nya. Bahkan dapat dikatakan bahwa jabatan hakim adalah jabatan yang serba menguntungkan karena hakim pasti mendapat pahala dari putusan yang dibuatnya; ia mendapat dua pahala bila putusannya benar dan mendapat satu pahala bila putusannya salah. Ada hadis-hadis Rasulullah saw yang bernada pesimistis terhadap hakim, misalnya, hadis yang menyebutkan bahwa di antara tiga tipe hakim hanya satu yang masuk sorga, orang yang menjadi hakim bagaikan orang yang disembelih tanpa pisau. Hadis-hadis yang bernada pesimistis terhadap peradilan ini sesungguhnya bukanlah halangan untuk menjadi hakim. Menurut Ibnu Farhun, karena salah memahami hadis-hadis ini banyak orang berlebih-lebihan takut untuk menjadi hakim. Sebenarnya, menurutnya lebih lanjut, hadis-hadis tersebut lebih dimaksudkan untuk mengingatkan hakim untuk tidak melakukan kezaliman dalam peradilan, bukan untuk menyerukan orang untuk tidak mau menjadi hakim (Hafiz, 2015).

Tujuan perlindungan saksi menurut hukum Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu mengabdikan kepada Allah SWT. Hukum bagi agama Islam hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi maupun dalam hubungan bermasyarakat yang sesuai dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat. Kesaksian dalam setiap kasus pidana Islam menempati urutan kedua setelah pengakuan. Keadaan seorang saksi pun dalam hukum Islam sangat dilindungi dari ancaman-ancaman yang memberatkannya untuk memberikan keterangan dalam sebuah proses pengadilan baik itu ancaman dari pelaku maupun dari yang lain.

Untuk mengungkap suatu kasus pidana maka keberadaan seorang saksi sangatlah penting, karena tanpa adanya seorang saksi dan pelapor maka laporan bisa dibatalkan. Islam sangat melindungi hak-hak kebebasan baik maupun dalam melakukan tindak kriminal. Seseorang tidak dapat dihadapkan ke pengadilan tanpa adanya laporan dan kedudukan laporan tidak akan kuat tanpa adanya kesaksian dari seorang saksi.

Perlindungan seorang saksi mutlak harus terjamin karena biasanya seorang mendapatkan tekanan atau ancaman untuk bersaksi cenderung memberikan kesaksian palsu dalam suatu perkara pidana dipengadilan karena seandainya seorang saksi

memberikan kesaksian dengan sejujurnya maka ia merasa takut jiwanya akan terancam. Maka sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan perlindungan bagi saksi yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang penting karena saksi merupakan orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri tindak pidana. Demikian pentingnya posisi keterangan saksi maka keberadaannya harus selalu terlindungi dari segala ancaman yang memberatkannya untuk memberikan kesaksian.

Uraian secara ringkas diatas terdapat persamaan dan perbedaan antara pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pembahasan perlindungan dalam kasus pidana di Indonesia, persamaan dari uraian sebelumnya dalam hukum positif kesaksian merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya seorang saksi maka tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan kasus-kasus pidana seperti kasus TPPU sukar untuk dapat diselesaikan. Dalam hukum Islam apabila seseorang melihat sendiri dan mengalami sendiri peristiwa tindak pidana maka ia tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya, karena apabila ia sampai menyembunyikan suatu kebenaran persaksiannya Allah SWT menghukuminya sebagai orang yang berdosa hatinya. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

“Dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya”.

Dalam sumber hukum Islam (al-Qur'an) dijelaskan bahwa hendaknya seorang saksi memperoleh haknya untuk tidak mendapatkan kesulitan dalam rangka menunaikan kewajibannya. Sebagaimana firmanNya dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah: 282, yang artinya: “Janganlah penulis dan saksi itu mendapatkan kesulitan.” Kendati firman Allah SWT di atas terkait dengan urusan utang piutang (*muamalah*), namun dapat dikaitkan pula dengan hak yang mesti didapatkan oleh seorang saksi terkait dengan masalah yang lain. Mengingat Islam sangat menghargai nyawa seorang saksi yang bermaksud untuk menegakkan keadilan. Jangankan seseorang yang tengah berstatus sebagai saksi, orang biasa pun sangat dihormati nyawa dan hartanya dalam Islam (Safwan & Zayim, 2019).

Menurut Sani (2018), hal ini sejalan dengan misi Rasulullah SAW adalah *rahmatan lil 'alamin*, dimana keselamatan atau kesejahteraan merupakan tawaran untuk manusia dan alam. Elaborasi (pengejawantahan) misi atau tujuan Islam di atas disebut *al-khams* atau lima prinsip dasar agama yang juga konsep yang digunakan dalam pelaksanaan perlindungan saksi yaitu:

- a. *Hifzud-din* yaitu memberikan jaminan kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (*al-din*). Sementara itu Islam juga menjamin sepenuhnya atas identitas (kelompok) agama yang bersifat lintas etnis. Oleh karena itu, Islam menjamin kebebasan beragama, dan larangan adanya pemaksaan agama yang satu dengan yang lain.

- b. *Hifzun-nafs* yaitu menjamin hak atas jiwa (nyawa) manusia, untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan kesewenang-wenangan.
- c. *Hifzul-aql* yaitu adanya suatu jaminan atas kebebasan berkreasi, kebebasan membar, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian dan berbagai aktivitas ilmiah. Dalam hal ini Islam melarang terjadinya perusakan akal dalam bentuk penyiksaan, penggunaan obat-obatan terlarang, minuman keras dan lain-lain.
- d. *Hifzun-nasl* yaitu merupakan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi (pekerjaan) jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas.
- e. *Hifzun-mal* yaitu dimaksudkan sebagai jaminan atas pemilikan harta benda, properti dan lainlain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, dan lain-lain.

Mencermati beberapa sumber hukum Islam diatas dan pembahasan pada materi perlindungan khusus saksi dan pelapor dalam hukum positif, yakni didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban dan detailnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2003 yakni disebutkan dalam Pasal 5 bahwa perlindungan khusus tersebut diberikan dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi dari ancaman fisik atau mental; perlindungan terhadap harta Pelapor dan Saksi; dan perahasiaan dan penyamaran identitas Pelapor dan Saksi; dan/atau pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aturan yang secara khusus mengatur perlindungan khusus saksi dan pelapor kasus TPPU hanya terdapat di PP Nomor 53 Tahun 2003. Ketentuan pidana dalam hukum positif bagi pelaku yang melakukan ancaman dan intimidasi terhadap saksi dan pelapor dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Saksi yang menyatakan kesaksiannya didepan pengadilan harus bersumpah atas kebenaran kesaksiannya. Saksi dan atau pelapor tidak dapat dituntut baik secara pidana dan perdata karena kesaksian yang dilakukannya, namun saksi yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah dapat dituntut menurut ketentuan hukum pidana di Indonesia, hal ini berbeda dengan pelapor atau *whistleblower*, secara terang UU Nomor 8/2010 tidak menyamakannya dengan saksi. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum sebagai informasi yang berguna dalam perencanaan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam hukum Islam, konsekuensi ancaman Tuhan terhadap perbuatan bersaksi dengan keterangan palsu sangat serius dan dalam pandangan Islam tindakan bersaksi palsu ini masuk dalam kategori

dosa besar, karenanya Islam tidak akan menerima apabila keterangan saksi tersebut tidak dilandasi dengan sumpah.

Perlindungan saksi dan pelapor dalam Islam dan dalam hukum positif di Indonesia terdapat nilai spirit yang sama, jenis perlindungan yang relatif serupa dan dilaksanakan oleh pihak yang sama yakni pemerintah, dalam hal ini Kepolisian atau lembaga hisbah yang dilindungi eksistensi formilnya melalui sumber hukum yang kuat. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum positif maupun hukum Islam sama-sama melindungi saksi dan pelapor dan mencegah terjadinya kejahatan serta bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan pelapor dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan. Perspektif hukum Islam terhadap bentuk perlindungan khusus terhadap pelapor dan saksi dalam tindak pidana, khususnya Tindak Pidana Pencucian Uang dalam hukum positif di Indonesia telah memenuhi nilai-nilai dalam tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*).

REFERENSI

- Abduh, Muhammad. (1960). *Tafsir al-Manar*. Mesir. Maktabah al-Qahirah.
- Darwis, Robby. (2010), *Perlindungan Saksi dan Korban dari Berbagai Sumber*. <http://www.muhammad-darwis.blogspot.com>
- Efendy, Marwan. (2012). *Sistem Peradilan Pidana; Tinjauan terhadap beberapa perkembangan hukum pidana*, Jakarta, Referensi.
- Hafiz, Abdul. (2015). *Perkembangan Awal Peradilan Islam (Studi Tentang Penerapan Prinsip-prinsip Negara Hukum)*, Jurnal NUANSA Vol. VIII, No. 2.
- Iksan, Muchamad. (2012). *Hukum Perlindungan Saksi: Dalam system Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung. Muhammadiyah Pers.
- Meiggie, P. Barapa. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Pelapor Tindak Pidana Gratifikasi*, *Lex et Societatis*, Vol. 1/No.2/Apr-Jun/2013.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty
- Muhammad, A. Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Prihatin. D., Ghufron.N, (2015). *Studi Komparasi Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dengan Sistem Peradilan Pidana Jerman, Amerika Serikat dan Inggris*, Universitas Jember.
- Rasyid, A. Roihan. (2016). *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sani, Adam. (2018). *Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Public Policy*, Universitas Teuku Umar
- Safwan, M. & Zayim C, M. (2019). *Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan korban Tahun 2006*, *Jurnal Al-Qanun Vol.22 No.2 Des 2019*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sayogie, Frans. (2017). *Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010*. *Buletin Al-Turas Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama - Vol. XXIII No.1, Januari 2017*.
- Soekanto, Soerjono (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sutedi, Andrian. (2008). *Tindak pidana pencucian uang*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

- Syamsuddin, Aziz. (2014). *Tindak Pidana Khusus*. Ed. 1. Cet. 4 Jakarta, Sinar Grafika.
- Umar, Abdurahman. (2002). *Kedudukan Saksi dalam Peradilan menurut Hukum*. Jakarta, Grafindo.
- Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta. Sinar Grafika.